



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor :0749/R/2016**

Tentang

**PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2016**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang: bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dipandang perlu adanya penetapan Kode Etik Dosen dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua PP No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan perubahannya No.74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Kasim Riau;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/13874 tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor Sultan Kasim Riau masa bakti 2014-2018;

Memperhatikan: Pengesahan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Oleh Rapat Senat Universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KODE ETIK DOSEN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016